



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 01 TAHUN 2003

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Penerangan Jalan merupakan jenis pajak yang pengelolaannya diserahkan kepada Kabupaten;
 - b. bahwa agar pelaksanaan di Kabupaten Landak dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, maka perlu diatur sesuai dengan suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
 3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3970);
 7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2002 Nomor 01, Seri D Nomor 01);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LANDAK**

Memutuskan :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG PAJAK
PENERANGAN JALAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah serta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Landak;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten landak;
- e. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Landak
- f. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disebut PLN adalah Perusahaan Listrik Negara (Persero);
- g. Listrik Non PLN adalah Listrik yang bukan berasal dari PLN;
- h. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas Penggunaan Tenaga Listrik;
- i. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- j. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang, jumlah Kredit Pajak, jumlah

kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya di singkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah di tetapkan;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Besar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit dan atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak;
- p. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan Pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- q. Badan adalah suatu Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Peseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Badan Tetap dan Bentuk Badan Usaha lainnya;
- r. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap SKPD, SKPDKB SKPDKBT, SKPDN yang diajukan oleh Wajib Pajak;
- s. Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas Banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
- t. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban dan hutang, modal penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan Keuangan berupa Neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap bulan tahun pajak berakhir;
- u. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
- v. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut Pajak atas setiap Penggunaan Tenaga Listrik.

Pasal 3

1. Objek Pajak adalah setiap pengguna tenaga listrik yang tersedia Penerangan jalan.

2. Penggunaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pengguna tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN

Pasal 4

Dikecualikan dari Objek Pajak adalah :

- a. Pengguna tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat – tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsultan, Perwakilan Asing dan Lembaga - Lembaga Internasional dengan atas timbal balik sebagaimana berlaku untuk Pajak Negara.
- c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari Instansi Teknis terkait.
- d. Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah dan kepentingan sosial.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik atau pengguna tenaga listrik.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN PERHITUNGAN

Pasal 6

- (1). Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai jual tenaga listrik yang terpakai
- (2). Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini di tetapkan :
 - a. Dalam hal tenaga listrik yang berasal dari PLN dan bukan PLN dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah besarnya tagihan biaya penggunaan listrik/rekening listrik.
 - b. Dalam hal tenaga listrik berasal bukan dari PLN dengan tidak dipungut bayaran, nilai jual tenaga listrik di hitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan atau taksiran penggunaan listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di Wilayah Daerah.
- (3). Harga satuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b pasal ini di tetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada harga satuan listrik yang berlaku untuk PLN.

Pasal 7

Tarif pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk Industri sebesar 10 % (sepuluh per seratus).
- b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, untuk Industri sebesar 3 % (tiga per seratus).
- c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, bukan untuk Industri sebesar 10 % (sepuluh per seratus).
- d. Penggunaan tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN, untuk Industri sebesar 4% (empat per seratus).

Pasal 8

Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini.

BAB IV KERJASAMA PEMUNGUTAN

Pasal 9

Pemungutan Pajak Dapat Dilaksanakan Bekerjasama Dengan PLN.

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Pajak yang terutang dipungut di daerah.

BAB VI MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 11

Masa pajak adalah jangka waktu yang lama 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 12

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak diterbitkannya SKPD.

BAB VII
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 13

- (1) Setiap Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik bukan PLN Wajib mengisi SPTPD
- (2) SPTPD sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta di tandai tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik PLN, daftar rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan SPTPD.
- (4) SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15(lima belas) hari setelah berakhir masa Pajak.
- (5) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah .

BAB VIII

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) sebulan dan tagihan menerbitkan STPD.

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) peraturan daerah ini digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah terutang pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB.
 - b. SKPDKBT.
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Pasal ini diterbitkan:
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling

lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutang Pajak.

- b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi berupa bunga 2 % (dua per seratus) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terhutang Pajak.
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak terutang secara jabatan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua lima per seratus) dari Pokok Pajak tambahan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua per seratus) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b Pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula sebelum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
 - (5) SKPDN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c Pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
 - (6) Apabila Kewajiban Membayar Pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan b Pasal ini ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua per seratus) Sebulan .
 - (7) Penambahan Jumlah Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan pemeriksaan tindakan

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang telah ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila Pembayaran Pajak dilakukan pada tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak harus di setor ke Kas Daerah selambat – lambatnya 1 kali 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah. Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajakdaerah (SSPD).

Pasal 17

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas .

- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur Pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang di tetukan.
- (3) Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan di kenakan bunga sebesar 2 % (dua per seratus) sebulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang di bayar.
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran Pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua per seratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebasgaimana pada ayat (2) dan ayat (4) pasal ini ditetapkan oleh kepala daerah.

Pasal 18

- (1) Setiap pembayaran pajaksebagaimana dimaksud dalam pasal 17 peraturan daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 19

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh pejabat.

Pasal 20

- (1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar dalam jangka waktu dsebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Sura Peringatan atau Surat lain yang sejenis, jumlah Pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa Negara setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peingatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 21

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 j am sesudah Tanggal diberitahukan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah melaksanakan Penyita.

Pasal 22

Setelah dilakukan Penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang Ajaknya Setelah waktu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan Kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 23

Setelah Kantor Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis Kepada Wajib Pajak.

Pasal 24

Bentuk, jenis dan informasi yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya Kepada Kepala Daerah atau pejabat atas suatu:
 - a. SKPD.
 - b. SKPDKB.
 - c. SKPDKBT.
 - d. SKPDLB.
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara Tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena Keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, setelah diberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak Memberikan Keputusan Atau Permohonan Keberatan dinaggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Membayar pajak.

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan Banding kepada Badan penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Keputusan diterima, dilampiri photo copy dari Surat Keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak Menunda Kewajiba membayar Pajak dan pelaksanaan penagihan Pajak.

Pasal 27

Apabila pengajuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 atau Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagai atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan imbalan bunga sebesar 2 % (dua per seratus) sebulan untuk paling lama 24(dua puluh empat) bulan.

BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 28

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan Keringanan dan Bebas Pajak.
- (2) Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

- (1) Kepala Daerah karena Jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitnya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketentuan Pajak yang tidak benar.
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karna kehilapan wajib pajak atau

bukan karena kesalahannya.

- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada kepala daerah atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) kepala daerah atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, sudah harus sudah memberikan keputusan .
- (4) apabila telah lewat tanggal waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini kepala daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan Sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XIV TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 30

- (1) wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Kepada kepala daerah atau pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak.
 - b. Masa pajak.
 - c. Besarnya kelebihan Pembayaran Pajak.
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dilampaui Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan maka permohonan pengembalian kelebihan Pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka Waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lain, kelebihan pembayar Pajak sebagaimana Dimaksud pada aya (2) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi kelebihandahulu hutang Pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB dengan menerbitkan SPMKP.
- (6) Apabila Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dilakukan setelah waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB Kepala Daerah dan Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak.

Pasal 31

Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan uang Pajak lainnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran .

BAB XV KADALUWARSA PENAGIHAN

Paasal 32

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paasal ini ter tangguh Pada :
 - a. Diterbitkan surat teguhan dan surut paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung

BAB XVI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 33

Wajib Pajak yang melakukan usaha Jasa dan Dagang dengan omzet diatas Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) per tahun Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan.

Pasal 34

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 peraturan daerah ini harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan Norma pembukuan yang berlaku.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapa t dijadikan sebagi dasar untuk menghitung besarnya Pajak terutang.

BAB XVII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 35

- (1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak yang lain yang tidak berhak, segala sesuatu yang diketahui atau di beritahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam jangka Jabatan atau Pekerjaannya untuk menjalankanq Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah kecuali sebagai saksi ahli dalam bidang Pengadilan.

- (2) Larangan dimaksud sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku juga buat Ahli-ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.
- (3) Untuk Kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi Izin Kepada Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dan Tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud ayat(2) Pasal ini, supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dan atau tentang Wajib Pajak kepada Pihak yang ditunjuk.
- (4) Untuk Kepentingan Pemeriksaan di Pengadilan dalam Perkara Pidana atau Perdata atas permintaan Hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Acara Perdata, Kepala Daerah dapat memberi Izin tertulis untuk meminta kepada Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dan Ahli-ahli sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (5) Permintaan Hakim sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini harus menyebutkan Nama Terdakwa atau Nama Tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara Perkara Pidana atau Perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) tindak pidana terhadap ketentuan-ketentuan peraturan daerah ini sehingga dapat merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak – banyaknya RP.5000.000,00 (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang. tertentu untuk daerah
- (2) tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran

Pasal 37

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 peraturan daerah ini, tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak berakhirnya masa pajak.

Pasal 38

- (1) pejabat yang karna kealfaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) peraturan daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak RP.2000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) pejabat dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seorang yang menyebabkan tidak

dipenuhi kewajibannya pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) peraturan daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak RP.5000.000,00 (lima juta rupiah).

- (3) penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintahan daerah diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.
- (2) wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
 - d. Memeriksa Buku-buku, catatan atau Dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bukti pembukuan, pencatatan dan Dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. mendatangkan orang ahli dalam rangka meaksanakan Tugas Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah.
 - g. Menyuruh Berhenti, melarang orang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret Seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perpajakan Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.

- k. Melakukan Tindakan lain yang perlu untuk Kelancaran Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah Menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 40

- (1) Terhadap Objek Pajak Penerangan Jalan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum dibayar maka besarnya Pajak yang terutang didasarkan pada peraturan daerah yang berlaku terdahulu.
- (2) Terhadap objek pajak penerangan jalan yang ada setelah berlakunya peraturan daerah ini maka dikenakan ketentuan yang ada dalam peraturan daerah ini.
- (3) Berlakunya peraturan daerah kabupaten pontianak yang mengatur tentang hal yang sama di Kabupaten Landak dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XXI **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 41

Hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 42

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Daerah Ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
Pada tanggal 7 april 2003

BUPATI LANDAK,

Cap/ttd

CORNELIS

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 01 TAHUN 2003 TANGGAL 8 APRIL 2003 SERI B NOMOR 01
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK

Cap/ttd

Drs. H. GUSTI SYAFUDIN

Pembina tingkat 1

Nip.010056299

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 01 TAHUN 2003

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan semakin meningkat taraf kehidupan masyarakat, penerangan jalan memiliki daya jangkau kegunaan lebih dari sekedar merubah suasana kegelapan menjadi terang, tetapi juga menunjang terciptanya situasi aman, tertib, indah dan semarak serta menjadikan suasana lingkungan menjadi hidup, sehingga penerangan jalan yang bersifat multi fungsi itu selanjutnya dirasakan sebagai suatu kebutuhan yang sangat Strategis, baik bagi masyarakat maupun Pemerintahan Daerah, oleh karena itu keberadaannya mulai dari penyiapan jaringan, pengadaan sarana serta prasarana, perawatan serta pengelolaannya menjadi Tanggung Jawab Bersama antar Masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Guna mengoptimalkan fungsi dan kegunaan penerangan jalan baik dari segi kuantitas maupun kualitas diperlukan dana yang tidak sedikit, kewajiban pemerintah daerah menghimpun dana dari berbagai sumber secara Efektif, sedangkan masyarakat Berkewajiban menunjukkan peran sertanya secara nyata melalui pembayaran Pajak Penerangan jalan bukanlah beban, tetapi salah satu sisi bentuk pelayanan Pemerintah kepada masyarakat yang didasari oleh kehendak masyarakat sendiri, guna memberi kepastian Hukum dalam pelaksanaannya maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Disisi lain peraturan daerah kabupaten Pontianak tentang Pajak Penerangan Jalan yang selama ini dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya dikabupaten landak dirasakan sudah kurang sesuai lagi dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dari Retribusi Daerah sebagai perubahan terhadap Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 dan kondisi serta perkembangan yang ada di Kabupaten Landak.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 ayat (2) Yang dimaksud bukan PLN adalah listrik yang diusahakan baik Pribadi/badan yang bersifat komersial.

Pasal 4 Huruf a Cukup Jelas

Huruf b Cukup Jelas

Huruf c Cukup Jelas

Huruf d yang dimaksud dengan non PLN adalah listrik yang dsiusahakan sendiri oleh perseroan atau perusahaan, contoh : penggunaan

diesel, sedangkan yang dimaksud dengan kapasitas (daya) yang digunakan oleh Konsumen pengguna Diesel dengan kekuatan minimal 440 VA

yang dimaksud dengan tempat sosial antara lain lembaga pendidikan (taman kanak-kanak sampai dengan universitas), asrama Penjara/Mahasiswa/Perawat, Kamar Mandi/Wc Umum, Gedung Seni Dan Budaya, Kuburan, Kantor, Parpol, Ormas, Balai Desa, Laboratorium dan Perpustakaan Umum.

- Pasal 5 Cukup jelas
- Pasal 6 Cukup jelas
- Pasal 7 Cukup jelas
- Pasal 8 Cukup jelas
- Pasal 9 Cukup jelas
- Pasal 10 Cukup jelas
- Pasal 11 Cukup jelas
- Pasal 12 Cukup jelas
- Pasal 13 Cukup jelas
- Pasal 14 Cukup jelas
- Pasal 15 Cukup jelas
- Pasal 16 Cukup jelas
- Pasal 17 Cukup jelas
- Pasal 18 Cukup jelas
- Pasal 19 Cukup jelas

Pasal 20 ayat (1) : yang dimaksud dengan surat paksa adalah surat perintah pembayaran utang pajak dan biaya penagihan pajak.

- Pasal 21 Cukup jelas
- Pasal 22 Cukup jelas
- Pasal 23 Cukup jelas
- Pasal 24 Cukup jelas
- Pasal 25 Cukup jelas
- Pasal 26 Cukup jelas
- Pasal 27 Cukup jelas
- Pasal 28 Cukup jelas
- Pasal 29 Cukup jelas
- Pasal 30 Cukup jelas
- Pasal 31 Cukup jelas
- pasal 32 Cukup jelas
- Pasal 33 Cukup jelas
- Pasal 34 Cukup jelas
- Pasal 35 Cukup jelas
- Pasal 36 Cukup jelas
- Pasal 37 Cukup jelas
- Pasal 38 Cukup jelas
- Pasal 39 Cukup jelas
- Pasal 40 Cukup jelas

Pasal 41 Cukup jelas
Pasal 42 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 01